
PENYULUHAN PERBAIKAN SISTEM RONDA MALAM KELILING DI RT 07 DESA KEDUNGHARJO, NGAWI, JAWA TIMUR

Novia Faqihatun Nikmah
Universitas Negeri Malang

Abstrak

Kata kunci: *Ronda, penyuluhan, ronda malam.*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembalikan sistem ronda malam keliling yang sempat terhenti di RT 07 desa Kedungharjo. Beberapa upaya atau tahap di dalam penelitian juga dipaparkan dengan rinci. Adapun upaya-upaya seperti permohonan izin kepada ketua RT, penyuluhan pentingnya ronda malam kepada warga, pembuatan jadwal ronda malam dan pembersihan pos ronda sebagai bentuk akhir dari tahap ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa tahapan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal persiapan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahap evaluasi dari kegiatan yang telah berjalan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang telah berjalan selama satu minggu tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kendala seperti beberapa warga yang tidak bisa hadir karena urusan pribadi dan faktor pekerjaan. Sehingga hal ini yang menjadi pembahasan dalam kegiatan evaluasi yang dipimpin oleh ketua RT.

Correspondence:
email: novifaqihatun@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Ronda,
counseling,
night patrol

This research aims to restore the night patrol system was stopped RT 07 Kedungharjo village. In this research several attempts or the stages in the research are also described in detail. Efforts such as: request for permission to the head of the household, counseling on the importance of night patrols to residents, making a schedule for the night patrol and cleaning the guard post as the final form of the stage this. The method used in this research is a stage consisting of 3 stages. Namely the initial stage of preparation for the implementation stage and the final stage of the evaluation of the activities that has been running. The results of this activity show that the activities have been running for one week does not always go smoothly. There are several obstacles such as some residents who could not attend due to personal matters and factors work So that this is the discussion in the evaluation activities led by the head of the household.

Pendahuluan

Negara Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004, memberikan otonomi kepada setiap wilayahnya mengurus sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan (UU, 2004), sebagaimana desa Kedungharjo. Ronda malam merupakan suatu kegiatan berupa patroli warga suatu kampung untuk memastikan bahwa kampung tempat tinggal mereka aman (Anwar, Subadriyah, & Rohman, 2019). Ronda telah umum dilakukan oleh setiap warga di suatu daerah di Indonesia. Adapun tujuan dari berlangsungnya kegiatan ronda tidak lain untuk menjaga keamanan di daerah-daerah. Selain itu, ronda malam juga dilakukan untuk menghimpun dana sosial dari warga (Kiki, Dewa, & Idris, 2020). Menurut Nurfaizah, dkk (2020), manfaat dari adanya kegiatan ronda diantaranya; *pertama*, menjaga keamanan sutu desa

dari tindak kejahatan seperti pencurian maupun perampokan serta tindakan lain yang melanggar norma-norma hukum. *Kedua*, upaya antisipasi terhadap bencana yang mungkin akan menimpa. *Ketiga*, menguatkan silaturahmi antar keluarga. *Keempat*, membangun dan meningkatkan kebersamaan warga masyarakat (Nurfaizah, dkk, 2020). Hal ini karena terciptanya keamanan berasal dari rasa aman setiap warga. Apabila warga merasa aman maka dapat dikatakan suatu daerah telah aman, namun jika sebaliknya warga merasa tidak aman maka dapat dipastikan suatu daerah tidak aman. Oleh karena itu, pemberlakuan ronda malam adalah tindakan yang dirasa cukup tepat.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, meskipun zaman sekarang sudah tidak asing dengan adanya CCTV, namun CCTV tidak mampu melihat dan mengawasi keadaan secara detail, dan cenderung tidak dipermasalahan oleh orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Melalui adanya ronda maka pihak yang berniat melakukan tindak kejahatan akan berpikir dalam melancarkan aksinya. Selain itu, ketika menjalankan ronda terdapat sistem untuk menjalankan tugasnya dengan lancar. Ronda biasanya dilakukan dengan cara berkelompok dan kelompok tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan seluruh warga masyarakat yang mewakili kegiatan ronda. Selain itu ronda juga dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah dibuat. Adapun setiap warga mendapat jatah ronda satu kali dalam seminggu.

Sistem ronda malam keliling di RT 07 desa Kedungharjo sebelumnya sudah berjalan dengan cukup baik yaitu pada tahun 2019 awal. Namun beberapa bulan terakhir ronda tidak berjalan sesuai harapan, alasannya warga tidak melakukan ronda dikarenakan pos ronda yang kurang memadai, sehingga membuat warga tidak nyaman dalam ronda malam. Beberapa warga mengusulkan perbaikan pos ronda untuk kenyamanan ronda malam. Setelah usulan disetujui oleh ketua RT maka dilanjutkan dengan pembangunan

pos ronda. Selama pembangunan pos ronda, sistem ronda malam diliburkan agar warga membantu proses pembangunan tersebut. Sistem gotong royong digunakan dalam proses pembangunan pos ronda. Warga petugas ronda secara bergiliran membantu pembangunan, namun tidak menutup kemungkinan seluruh warga terlibat. Hasil dari pengamatan yang telah didapat, hanya beberapa warga yang aktif dalam pembangunan pos ronda. Meskipun pembangunan pos ronda dilakukan dengan sukarela, namun alangkah baiknya jika semua turut mengambil peran, karena hasilnya untuk fasilitas umum yang digunakan bersama-sama.

Berbeda dari pernyataan tersebut, setelah pos ronda sudah selesai diperbaiki warga kurang berpartisipasi aktif dalam ronda malam. Meskipun tidak adanya pengumuman ulang terkait kembalinya sistem ronda malam seharusnya, warga memiliki kesadaran untuk kembali melaksanakan kewajiban melakukan ronda malam keliling yang sudah ditentukan sebelumnya dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan bersama. Oleh karena itu, hingga saat ini sistem ronda tidak berjalan kembali. Bahkan pos ronda dijadikan sebagai tempat santai dan bermain anak-anak muda. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari pengabdian ini yakni, mengembalikan sistem ronda malam keliling agar berjalan dengan baik demi menjaga keamanan warga sekitar RT 7 Kedungrejo. Walaupun ketika melihat sekilas daerah RT 07 desa Kedungharjo nampak aman dari maling, namun tidak menutup kemungkinan kejahatan dapat terjadi, sehingga ronda malam keliling harus tetap terlaksana untuk memastikan lingkungan warga aman. Jika melihat masa pandemi saat ini banyak masalah bermunculan seperti masalah ekonomi, sehingga tidak memungkiri akan terjadinya pencurian seperti kejadian-kejadian sebelumnya yaitu munculnya beberapa pencuri di tengah malam. Kejadian tersebut, menjadi alasan kuat bahwa sistem ronda perlu diadakan kembali demi menjaga keamanan warga. Kegiatan mengembalikan sistem ronda malam keliling terdapat beberapa kegiatan yang telah disusun untuk di-

laksanakan yakni perizinan kepada ketua RT, memberi pengumuman kepada warga bahwa sistem ronda malam keliling akan dilaksanakan kembali, pembuatan jadwal ronda, dan pembersihan pos ronda. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh kepala keluarga dan pemuda di RT 07 desa Kedungharjo.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini tentu memiliki metode yang digunakan dibagi menjadi tiga tahap diantaranya; tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi akhir (Sulistyo, et al., 2019). Tahap *pertama*, yaitu tahap persiapan terdapat kegiatan berupa perizinan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan yakni ketua RT 07, karena ketua RT merupakan pihak yang berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan ini dan juga merupakan penentu apakah kegiatan ini dapat berlangsung atau tidak. Tahap *kedua*, yakni tahap pelaksanaan, pada tahap ini kegiatan dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 5, 7, dan 8 November 2020. Tahap ini merupakan kegiatan inti dari kegiatan setelah izin yang diberikan oleh ketua RT. Selanjutnya adalah tahap ketiga, merupakan tahap evaluasi. Pada tahap ini ketua RT memberi evaluasi terkait kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari.

Hasil

Kegiatan ini dilakukan oleh penulis melalui beberapa tindakan. Beberapa susunan acara telah dibuat ketika melaksanakan kegiatan ini yang dilakukan agar kegiatan dapat dicapai dengan mudah dan teratur. Mulai dari perizinan kepada ketua RT hingga pembersihan pos ronda telah dirancang dalam susunan acara.

Memasuki tanggal 31 Oktober 2020 penulis mendatangi rumah ketua RT untuk meminta izin terkait pelaksanaan tugas lapangan berupa pengabdian kepada masyarakat dengan membawa pro-

posal kegiatan. Selanjutnya, menjelaskan terkait pentingnya ronda malam. Adapun saat pertemuan tersebut, penulis menjelaskan tujuan dan isi dari proposal tentang pentingnya sistem ronda di kalangan masyarakat kepada ketua RT 07 Kedungrejo secara detail. Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan oleh ketua RT kepada penulis, diantaranya; menanyakan alasan RT 07 yang dipilih sebagai sasaran kegiatan ini. Alasan yang diberikan, yakni pada RT ini sistem ronda sempat terhenti sehingga perlu adanya penyuluhan terkait pengembalian sistem ronda malam keliling. Hasil dari pertemuan ini menyebutkan bahwa ketua RT setuju dan memberikan izin dengan adanya rencana kegiatan lapangan tersebut.

Setelah izin didapatkan, dilanjutkan dengan perundingan terkait acara selanjutnya yakni penyampaian kepada warga terkait pentingnya sistem ronda malam. Kegiatan rundungan ini ketua RT memberi saran terkait cara pengumuman yang akan disampaikan kepada warga. Setelah saran dari RT disepakati antara penulis dan ketua RT, maka diaturlah jadwal yang tepat dalam penyampaian pengumuman tentang penyuluhan ronda.



Gambar 1. Permohonan izin kepada ketua RT

Penyampaian pengumuman dari ketua RT kepada warga di-

lakukan pada tanggal 5 November 2020 dalam suatu acara rutin warga RT 7, yakni acara pengajian. Ketika penyampaian pengumuman tersebut, ketua RT memberi penjelasan bahwa kegiatan ronda malam keliling perlu dilakukan kembali. Mengingat fasilitas-fasilitas penunjang ronda sudah dimiliki dan dalam keadaan baik. Namun, ternyata masih terdapat beberapa warga yang menolak pemberlakuan ronda malam keliling. Beberapa warga memberi alasan jika saat ini keadaan sudah aman, jadi tidak perlu adanya pengawasan dengan ronda keliling. Alasan yang sama juga diutarakan oleh beberapa anak muda telah berkumpul di pos ronda. Namun alasan tersebut tidak menyakinkan dan ditolak karena anak muda berkumpul di pos ronda dengan tujuan untuk bermain bukan untuk menjaga keamanan. Jika mereka yang hanya bermain dan berkumpul biasa dijadikan sebagai penjaga keamanan tidak dapat dipastikan akan melakukan tugas keamanan dengan baik.



Gambar 2. Penyampaian pengumuman pelaksanaan ronda

Setelah penyampaian pengumuman terkait pelaksanaan kembali ronda malam keliling oleh ketua RT, maka disusunlah jadwal ronda malam. Penyusunan jadwal ini penulis bersama ketua RT mempertimbangkan beberapa hal. Jadwal yang dibuat tercatat

31 kepala keluarga yang dinilai mampu melaksanakan ronda dipilih secara cermat. Sejumlah 31 kepala keluarga dibagi setiap hari terdapat 4-5 orang yang berjadwal ronda malam. Setelah jadwal selesai dibuat lalu dicetak dan ditempel dipapan pengumuman. Adapun jadwal dari ronda malam tabel berikut:

MALAM SABTU	MALAM MINGGU	MALAM SENIN	MALAM SELASA	MALAM RABU	MALAM KAMIS	MALAM JUM'AT
Bp Gatot	Bp Mualifin	Bp Purwanto	Bp Syahri Suliyanto	Bp Sumairi	Bp Iput	Bp Makruf
Bp Sugito	Bp Isron	Bp Imron	Bp Sarman	Bp Didik	Bp Wayan	Bp Supardi
Bp Darmadi	Bp Fatoni	Bp Asfari	Bp Munawar	Bp Supriyadi	Bp Fajar	Bp Solikin
Bp Sumarpan	Bp Tarmidzi	Bp Marsum	Bp Marli	Bp Rohmad	Bp Arif Rustamaji	Bp Sulamuhadi
	Bp Yusuf		Bp Bintang		Bp Mat Kan Rois	

Tabel 1. Jadwal ronda

Setelah semua tahap sudah dilakukan, kegiatan selanjutnya membersihkan pos ronda sebelum dimulainya ronda malam. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ronda malam dapat berjalan dengan nyaman. Pembersihan pos ronda dilakukan oleh penulis beserta bantuan dari pemuda dan pemudi karang taruna. Keberlangsungan ronda malam kenyamanan perlu diperhatikan agar dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, pembersihan dilakukan sebelum mulainya ronda malam keliling.

Setelah berjalannya kegiatan ini selama satu minggu tepatnya pada tanggal 19 November 2020 selanjutnya dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi dipimpin oleh ketua RT dengan membahas kegiatan ronda malam yang telah berlangsung. Ketua RT menyampaikan beberapa poin-poin penting dari kegiatan ronda, memberi masukan, dan saran dari beberapa warga juga ditampung di dalam kegiatan evaluasi.



Gambar 3. Evaluasi oleh ketua RT didalam kegiatan rutin RT

Kesimpulan

Setelah melalui upaya-upaya penyuluhan pengembalian sistem ronda malam keliling, beberapa warga mulai terlihat aktif dalam melakukan ronda malam. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa warga yang belum bisa melakukan ronda malam. Hal ini dikarenakan urusan pribadi dan faktor pekerjaan. Inilah yang dijadikan pembahasan saat evaluasi dan bertujuan untuk perbaikan kegiatan ronda malam selanjutnya. Selain itu perlu adanya kesadaran dalam setiap warga untuk melaksanakan ronda malam keliling dengan sukarela tanpa paksaan, karena hasil dari kegiatan ini untuk kebaikan bersama.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. Z., Subadriyah, & Rohman, F. (2019). Manajemen Keuangan Pada Unit Pengelola Uang Jimpitan Yang Menghadapi Masalah Manajemen. *Comvice: Journal of Community Service* 3, 2: 1-10, <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/426>, diakses pada 14 Desember 2020.
- Nurfaizah, Hermanto, N., Purwati, Y., Sarmini, & Fathuzaen. (2020). Penerapan Teknologi QR Code untuk Memantau Proses Ronda di Desa Ciberem Sumbang . *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)* 2, 1: 29-34.
- Sulistyo, W. D., F, D. T., Febriant, D., E, M. D., Afi, M. W., Hidayati, N., et al. (2019). BAKTI DAN PENGENALAN SITUS CANDI KALICILIK PADA SISWA SD 1 CANDIREJO PONGGOK BLITAR. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 2, 2: 54-61, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/article/view/7850>, diakses 14 Desember 2020.
- Nurfaizah, dkk. (2020). Penerapan Teknologi QR Code untuk Memantau Proses Ronda di Desa Ciberem Sumbang. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)*, 2, 1:30. https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/jpmm/article/viewFile/945/pdf_25, diakses 07 Mei 2021.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Sari, Kiki Agustina Wulan, Dewa Putu Eskasasnanda, dan Idris. (2020). Jimpitan: Tradisi Masyarakat Kota di Era Modern. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14, 1:55. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>, diakses 07 Mei 2021.